



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamka Bin Daeng Pawawo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 08 RW. 00 Desa Telang
Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo terbukti Sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu
 - 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cream
 - 4 (empat) buah pirek kaca
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah sekop pipet warna orange
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih
- Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mohon di jatuhkan pidana yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Dermaga P.U Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto yang saat itu sedang berada tidak jauh dari dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua) orang yang berada di pondok sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Sesampainya saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto di Dermaga PU, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange adalah milik Teman Terdakwa yaitu Sdr. Buyung (DPO) yang sedang berada di Toilet. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, lalu pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



saat saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto menuju tempat tersebut, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto sempat melihat ada seseorang yang keluar dari toilet tersebut dan langsung berlari.

Bahwa terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih, dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram adalah milik dari Sdr. Buyung (DPO), dimana sebelu terdakwa tertangkap, terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Buyung (DPO) akan pergi untuk menonton pesta di Desa Manggarai. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) menuju Dermaga untuk naik Speedboat, lalu Sdr. Buyung meminta terdakwa untuk memegang tas selempang warna cream miliknya dengan alasan Sdr. Buyung (DPO) hendak ke toilet yang berada di atas sungai dan Sdr. Buyung (DPO) takut tas miliknya tersebut jatuh dan basah. Kemudian pada saat terdakwa memegang tas milik Sdr. Buyung, lalu sekira 10 (sepuluh) menit datang saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto mendekati terdakwa, kemudian langsung mengeledah badan dan tas yang terdakwa pegang, lalu di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3916/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krislat putih dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram. Barang bukti disita dari terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Dermaga P.U Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto yang saat itu sedang berada tidak jauh dari dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua) orang yang berada di pondok sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Sesampainya saksi Endik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmianto dan saksi Agus Harianto di Dermaga PU, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange adalah milik Teman Terdakwa yaitu Sdr. Buyung (DPO) yang sedang berada di Toilet. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, lalu pada saat saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto menuju tempat tersebut, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto sempat melihat ada seseorang yang keluar dari toilet tersebut dan langsung berlari.

Bahwa terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih, dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram adalah milik dari Sdr. Buyung (DPO), dimana sebelu terdakwa tertangkap, terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Buyung (DPO) akan pergi untuk menonton pesta di Desa Manggarai. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) menuju Dermaga untuk naik Speedboat, lalu Sdr. Buyung meminta terdakwa untuk memegang tas selempang warna cream miliknya dengan alasan Sdr. Buyung (DPO) hendak ke toilet yang berada di atas sungai dan Sdr. Buyung (DPO) takut tas miliknya tersebut jatuh dan basah. Kemudian pada saat terdakwa memegang tas milik Sdr. Buyung, lalu sekira 10 (sepuluh) menit datang saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto mendekati terdakwa, kemudian langsung menggeledah badan dan tas yang terdakwa pegang, lalu di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3916/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krislat putih dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram. Barang bukti disita dari terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel periksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari menteri Kesehatan RI dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait atau pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Hamka Bin Daeng Pawawo pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Dermaga P.U Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuwasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat Dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto yang saat itu sedang berada tidak jauh dari Dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua) orang yang berada di pondok sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Sesampainya saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto di Dermaga PU, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange adalah milik Teman Terdakwa yaitu Sdr. Buyung (DPO) yang sedang berada di Toilet. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, lalu pada saat saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto menuju tempat tersebut, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto sempat melihat ada seseorang yang keluar dari toilet tersebut dan langsung berlari.

Bahwa terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih, dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram adalah milik dari Sdr. Buyung (DPO), dimana sebelu terdakwa tertangkap, pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib.terdakwa dijemput oleh sdr. Buyung (DPO) dirumahnya, lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama Sdr. Buyung (DPO) dimana saat itu terdakwa dan Sdr. Buyung diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Dermaga PU, kemudian sesampainya di Dermaga PU lalu terdakwa dan Sdr. Buyung langsung menuju ke pondok yang jaraknya sekira 100 meter dari dermaga, sedangkan teman sdr. Buyung hanya mengantarkan terdakwa dan Sdr. Buyung. Selanjutnya Sdr. Buyung (DPO) bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa di Pondok dekat Dermaga PU tersebut. Kemudian setelah terdakwa dan Sdr. Buyung menggunakan narkoba jenis Shabu, lalu terdakwa dan Sdr. Buyung pergi untuk menonton pesta di Desa manggarai. Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Buyung menuju ke Dermaga untuk naik speedboat akan pergi untuk menonton pesta di Desa Manggarai. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) menuju Dermaga untuk naik Speedboat, lalu Sdr. Buyung meminta terdakwa untuk memegang tas selempang warna cream miliknya dengan alasan Sdr. Buyung (DPO) hendak ke toilet yang berada di atas sungai dan Sdr. Buyung (DPO) takut tas miliknya tersebut jatuh dan basah. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa memegang tas milik Sdr. Buyung, lalu datang saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto mendekati terdakwa, kemudian langsung menggeledah badan dan tas yang terdakwa pegang, lalu di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3917/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml. Barang bukti adalah milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel periksaan milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Harianto bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 21:05 di Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin saksi bersama saksi Endik melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa bermula saksi dan saksi Endik beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
 - Bahwa saksi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi dan saksi Endik yang saat itu sedang berada tidak jauh dari dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



orang yang berada di pondok sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sesampainya saksi dan saksi Endik di Dermaga PU, saksi dan saksi Endik tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi dan Saksi Endik melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Sdr. Buyung (DPO) yang saat itu sedang berada di Toilet dekat Dermaga PU.
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Endik langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi dan saksi Endik akan melakukan penangkapan terhadap Sdr.Buyung (DPO), Sdr. Buyung (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Sdr. Buyung (DPO) adalah Target Operasi (TO) anggota Polair Polres Banyuasin.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa bersama sdr. Buyung (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu milik sdr.BUYUNG (DPO) di sebuah Pondok yang berjarak sekira 100 meter dari Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis Shabu, kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) akan berangkat ke Desa Manggarai, Sdr.BUYUNG (DPO) meminta terdakwa untuk memegang Tas Selempang warna Cream Miliknya dengan alasan sdr.BUYUNG (DPO) hendak ke Toilet yang terbuat dari Papan dan atap Nipah yang berada di atas Sungai dan Takut Tas miliknya tersebut Jatuh



dan Basah, kemudian tas tersebut terdakwa pegang dengan Tangan Kanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Endik Transmianto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 21:05 di Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin saksi bersama saksi Endik melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa bermula saksi dan saksi Endik beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi dan saksi Endik yang saat itu sedang berada tidak jauh dari dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua) orang yang berada di pondok sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi Endik di Dermaga PU, saksi dan saksi Endik tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi dan Saksi Endik melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Sdr. Buyung (DPO) yang saat itu sedang berada di Toilet dekat dermaga PU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Endik langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi dan saksi Endik akan melakukan penangkapan terhadap Sdr.Buyung (DPO), Sdr. Buyung (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Sdr. Buyung (DPO) adalah Target Operasi (TO) anggota Polair Polres Banyuasin.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa bersama sdr. Buyung (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu milik sdr.BUYUNG (DPO) di sebuah Pondok yang berjarak sekira 100 meter dari Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis Shabu, kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) akan berangkat ke Desa Manggarai, Sdr.BUYUNG (DPO) meminta terdakwa untuk memegang Tas Selempang warna Cream Miliknya dengan alasan sdr.BUYUNG (DPO) hendak ke Toilet yang terbuat dari Papan dan atap Nipah yang berada di atas Sungai dan Takut Tas miliknya tersebut Jatuh dan Basah, kemudian tas tersebut terdakwa pegang dengan Tangan Kanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamka bin Daeng Pawawo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus dan saksi Endik, pada saat terdakwa sedang sendirian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.05 WIB, bertempat di Dermaga P.U Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa bersama sdr. Buyung (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu milik sdr.BUYUNG (DPO) di sebuah Pondok yang berjarak sekira 100 meter dari Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan bong, lalu pirek kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakardibakar dengan korek api gas dan apinya diatur sekecil mungkin dan asapnya dihisap melalui pipet yang telah terangkai dengan bong.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan terasa sehat, bersemangat, pikiran plong atau tenang, rajin bekerja, tidak mengantuk, dan merasa masalah hilang.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis Shabu, kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) akan berangkat ke Desa Manggarai, Sdr.BUYUNG (DPO) meminta terdakwa untuk memegang Tas Selempang warna Cream Miliknya dengan alasan sdr.BUYUNG (DPO) hendak ke Toilet yang terbuat dari Papan dan atap Nipah yang berada di atas Sungai dan Takut Tas miliknya tersebut Jatuh dan Basah, kemudian tas tersebut terdakwa pegang dengan Tangan Kanannya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeedahan terhadap terdakwa, di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Sdr. Buyung (DPO) yang saat itu sedang berada di Toilet dekat Dermaga PU.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi Agus, lalu saksi Endik beserta tim langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian pada saat di toilet saksi melihat Sdr. Buyung keluar dari toilet, dan pada saat akan dilakukan penangkapan, Sdr. Buyung (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam perkara ini:

Saksi Azzuhri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua tim Polair Polres Banyuasin.
- Bahwa saksi bersama saksi Agus dan saksi Endik melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 21:05 di Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.
- Bahwa saksi turut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Sdr. Buyung (DPO) yang saat itu sedang berada di Toilet dekat Dermaga PU.
- Bahwa pada saat saksi berserta tim menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, saksi beserta Tim sempat melihat Sdr. Buyung keluar dari toilet, dan pada saat akan dilakukan penangkapan, Sdr. Buyung (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Sdr. Buyung (DPO) adalah Target Operasi (TO) anggota Polair Polres Banyuasin.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa bersama sdr. Buyung (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu milik sdr.BUYUNG (DPO) di sebuah Pondok yang berjarak sekira 100 meter dari Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.

Terhadap keterangan saksi ade charge, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3916/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krislat putih dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3917/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml. Barang bukti adalah milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo dengan kesimpulan: urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu
- 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tas selempang warna cream
- 4 (empat) buah pirek kaca
- 4 (empat) buah korek api gas
- 2 (dua) buah sekop pipet warna orange
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adecharge Azzuhri bersama saksi Agus dan saksi Endik melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 21:05 di Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop pipet warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Sdr. Buyung (DPO) yang saat itu sedang berada di Toilet dekat dermaga PU.
- Bahwa pada saat tim yang dibawah pimpinan saksi Ade Charge menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, sempat melihat Sdr. Buyung keluar dari toilet, dan pada saat akan dilakukan penangkapan, Sdr. Buyung (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Sdr. Buyung (DPO) adalah Target Operasi (TO) anggota Polair Polres Banyuasin.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa bersama sdr. Buyung (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu milik sdr.BUYUNG (DPO) di sebuah Pondok yang berjarak sekira 100 meter dari Dermaga P.U Kec.Tanjung Lago Kab.Banyuasin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 atau dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga , yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HAMKA bin DAENG PAWAWO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Dermaga P.U Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa Shabu-Shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki di sebuah pondok dekat dermaga PU Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto yang saat itu sedang berada tidak jauh dari dermaga PU langsung menuju ke lokasi Dermaga PU untuk memastikan 2 (dua) orang yang berada di pondok sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. Sesampainya saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto di Dermaga PU, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto tidak melihat ada orang yang berada di Pondok Dermaga tersebut, akan tetapi saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di dekat Dermaga PU, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan badan dan tas yang terdakwa pegang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange adalah milik Teman Terdakwa yaitu Sdr. Buyung (DPO) yang sedang berada di Toilet. Kemudian saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto langsung menuju ke toilet yang dimaksud oleh terdakwa, lalu pada saat saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto menuju tempat tersebut, saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto sempat melihat ada seseorang yang keluar dari toilet tersebut dan langsung berlari.

Menimbang, bahwa terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih, dengan berat netto keseluruhan 9,75 gram adalah milik dari Sdr. Buyung (DPO), dimana sebelu terdakwa tertangkap, pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib.terdakwa dijemput oleh sdr. Buyung (DPO) dirumahnya, lalu pergi bersama Sdr. Buyung (DPO) dimana saat itu terdakwa dan Sdr. Buyung diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Dermaga PU, kemudian sesampainya di Dermaga PU lalu terdakwa dan Sdr. Buyung langsung menuju ke pondok yang jaraknya sekira 100 meter dari dermaga, sedangkan teman sdr. Buyung hanya mengantarkan terdakwa dan Sdr. Buyung. Selanjutnya Sdr. Buyung (DPO) bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa di Pondok dekat Dermaga PU tersebut. Kemudian setelah terdakwa dan Sdr. Buyung menggunakan narkoba jenis Shabu, lalu terdakwa dan Sdr. Buyung pergi untuk menonton pesta di Desa manggarai. Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Buyung menuju ke Dermaga untuk naik speedboat akan pergi untuk menonton pesta di Desa Manggarai. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Buyung (DPO) menuju Dermaga untuk naik Speedboat, lalu Sdr. Buyung meminta terdakwa untuk memegang tas selempang warna cream miliknya dengan alasan Sdr. Buyung (DPO) hendak ke toilet yang berada di atas sungai dan Sdr. Buyung (DPO) takut tas miliknya tersebut jatuh dan basah. Kemudian sekira 10

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit terdakwa memegang tas milik Sdr. Buyung, lalu datang saksi Endik Transmianto dan saksi Agus Harianto mendekati terdakwa, kemudian langsung menggeledah badan dan tas yang terdakwa pegang, lalu di dalam tas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya didapati 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 4 (empat) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop pipet warna orange. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3917/NNF/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM.M.T, Aliyus Saputra, S.Kom, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I.Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml. Barang bukti adalah milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa An. Hamka Bin Daeng Pawawo mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu
- 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tas selempang warna cream
- 4 (empat) buah pirek kaca
- 4 (empat) buah korek api gas
- 2 (dua) buah sekop pipet warna orange
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hamka bin Daeng Pawanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamka bin Daeng Pawawo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu
- 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tas selempang warna cream
- 4 (empat) buah pirek kaca
- 4 (empat) buah korek api gas
- 2 (dua) buah sekop pipet warna orange
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Yulianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)